



BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 050 / 1070 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI PENANGANAN DAMPAK INFLASI AKIBAT
KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tahun anggaran 2022, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tahun anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tahun anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Akibat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pekerja Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi calon penerima bantuan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data sasaran;
 - d. menyiapkan bahan atau materi rencana aksi pemberian bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022;
 - e. melaksanakan pemberian bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab dan/atau Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasilnya kepada Penanggungjawab Kegiatan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 16 September 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

The seal is circular with the text "BUPATI TEGAL" around the top and "UMI AZIZAH" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 050/1070 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
PENANGANAN DAMPAK INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tegal	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
10.	Direktur PT. Bank TGR (Perseroda) Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 050/1076 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PENANGANAN DAMPAK
INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Ketua
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
4.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinasi Pengelolaan Data dan Anak Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH